



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah dapat melakukan Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 10. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
 11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2024 Nomor 7);
 12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 13. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah kalurahan.
- (3) Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
- (4) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- (6) Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah DIY dan Pemerintah Daerah.
- (7) Lurah adalah Lurah Guwosari.
- (8) Pamong Kalurahan adalah Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Dukuh.
- (9) Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (10) Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
- (11) Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Guwosari.
- (12) Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Honorer Kalurahan Guwosari.
- (13) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf kalurahan, staf honorer kalurahan dan Bamuskal dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan suami/istri, ditambah tunjangan anak, dan ditambah tunjangan masa kerja.
- (3) Tunjangan hari raya bagi staf kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap, ditambah tunjangan suami/istri, ditambah tunjangan anak, dan ditambah tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan hari raya bagi staf honorer kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap.
- (5) Tunjangan hari raya bagi Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara.

BAB III
MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja APB Kalurahan.
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah, Pamong, dan Staf sebesar Rp100.349.012
 - b. Anggota Bamuskal sebesar Rp7.300.000
- (3) Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada bulan Maret 2024 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah.
- (4) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Bantul.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 20 Maret 2024
LURAH GUWOSARI,

ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 20 Maret 2024

CARIK GUWOSARI,

ttd

NUR HIDAYAD

BERITA KALURAHAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH, S.Hum

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH GUWOSARI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN BELANJA
 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
 BAGI APARATUR KALURAHAN DAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA APARATUR KALURAHAN

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	MASDUKI RAHMAD, SIP	Lurah	5.707.960
2	NUR HIDAYAD, S.E	Carik	3.633.000
3	MUHAMAD TAUFIK	Jagabaya	3.685.572
4	UMARWANTO	Ulu-Ulu	3.605.572
5	H. M. NIZAR, B.A	Kamituwa	3.848.956
6	ARIF SUBAWANTO, A.Md	Danarta	3.652.340
7	YUDI SUSANTO, S.I.P	Tata Laksana	3.685.572
8	MIFTAKHUL KHASSANAH, S.Hum	Pangripta	3.390.800
9	SULISMAN	Dukuh	3.056.617
10	AHMAD KHALIM	Dukuh	2.782.796
11	M. FATKHURROHMAN	Dukuh	2.896.617
12	TEGUH TRIYANTO	Dukuh	2.936.617
13	MUHZIN TAUKHID	Dukuh	2.936.617
14	MUH. HISYAM	Dukuh	2.916.617
15	IMAM MUTTAQIN	Dukuh	2.916.617
16	WIDAYANTO	Dukuh	2.896.617
17	WHEWEN LAIL SHAPUTRA, S.Pd	Dukuh	2.595.520
18	RIFQI FAUZI	Dukuh	2.595.520
19	RIYANTO	Dukuh	2.856.617
20	ANWAR ASWAHADI	Dukuh	3.109.706
21	ICHWAN	Dukuh	3.082.796
22	MISTIJAN	Dukuh	2.936.617
23	YOGA PRADANA, S.T	Dukuh	2.806.617
24	JUMARI	Staf Kalurahan	2.629.103
25	SRIYATUN	Staf Kalurahan	2.609.103
26	ASNAWI	Staf Kalurahan	2.644.800
27	DEWI IRIANI RAHMAWATI, S.Pd	Staf Kalurahan	2.600.497
28	WAZIRI	Staf Honorer Kalurahan	2.183.760
29	NOVI ERMAWATI, S.E	Staf Honorer Kalurahan	2.183.760
30	M. DIDIN RUSDAN	Staf Honorer Kalurahan	2.183.760
31	SANJA ANGGRAINI	Staf Honorer Kalurahan	2.183.760
32	FRAN KURNIAWAN	Staf Honorer Kalurahan	2.183.760
33	USWATUN KHASANAH, S.Si	Staf Honorer Kalurahan	2.183.760
34	YUNI USWATUN KHASANAH, S.T.P	Staf Honorer Kalurahan	2.183.760
J U M L A H			100.302.102

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN
1	MUHAIMIN, S.Th.I.,M.H	Ketua	-
2	ARWAN, A.Md	Wakil Ketua	1.150.000
3	NUR KHOLIS, S.Sos.I	Sekretaris	1.100.000
4	KRISTIANA DIAN UTAMI	Ketua Bidang	1.050.000
5	MUHAMAT ANAS, A.Md	Ketua Bidang	-
6	ARIF RISTI UNTORO, A.Md.Par	Anggota	1.000.000
7	SUKATNO	Anggota	1.000.000
8	VENNY YULIASTUTI, S.Psi	Anggota	1.000,000
9	NUR HIDAYAH	Anggota	1.000.000
J U M L A H			7.300.000

Ditetapkan di : Guwosari
Pada tanggal : 20 Maret 2024

LURAH GUWOSARI,

MASDUKI RAHMAD